



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 429 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 218 TAHUN  
2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENATAAN  
BANGUNAN LINGKUNGAN PERKOTAAN KELURAHAN MELAYU DAN  
KELURAHAN SEBERANG MESJID KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan keadaan di lapangan terdapat perubahan data penerima manfaat bantuan, karena terjadi perubahan (penambahan/pengurangan) volume pekerjaan pada Rencana Anggaran Belanja Awal/Perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang menyebabkan perubahan nilai bantuan yang diterima;
  - b. bahwa berdasarkan *Contract Change Order* Nomor : 663 / 09-DPKP.KP/CCO.01/PBLP-KKTPS.MEL.SM/2020 tanggal 6 April 2020 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 663/02-DPKP.KP/PBLP-KKTPS.MEL.SM/2020 tanggal 28 Februari 2020 Pekerjaan Penataan Bangunan Lingkungan Perkotaan Kawasan Kampung Tradisional Pinggir Sungai (Kelurahan Melayu & Kelurahan Seberang Mesjid), terjadi perubahan (penambahan/pengurangan) volume pekerjaan pada Rencana Anggaran Biaya yang mengakibatkan perubahan nilai perolehan pada bantuan kegiatan untuk masing-masing penerima tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 218 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Bantuan Kegiatan Penataan Bangunan Lingkungan Perkotaan Kelurahan Melayu dan Kelurahan Seberang Mesjid Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perubahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 10);

Memperhatikan : *Contract Change Order* Nomor : 663 / 09-DPKP.KP/CCO.01/PBLP-KKTPS.MEL.SM/2020 tanggal 6 April 2020 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 663/02-DPKP.KP/PBLP-KKTPS.MEL.SM/2020 tanggal 28 Februari 2020 Pekerjaan Penataan Bangunan Lingkungan Perkotaan Kawasan Kampung Tradisional Pinggir Sungai (Kelurahan Melayu & Kelurahan Seberang Mesjid).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 218 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Bantuan Kegiatan Penataan Bangunan Lingkungan Perkotaan Kelurahan Melayu dan Kelurahan Seberang Masjid Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 429 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
 BANJARMASIN NOMOR 218 TAHUN 2020  
 TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN  
 KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN  
 LINGKUNGAN PERKOTAAN KELURAHAN  
 MELAYU DAN KELURAHAN SEBERANG  
 MESJID KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGAN  
 PERKOTAAN KELURAHAN MELAYU DAN KELURAHAN SEBERANG MESJID KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NO. KTP	NILAI BANTUAN SESUAI PERENCANAAN
<b>KELURAHAN MELAYU</b>				
<b>RT.01</b>				
1.	IMAH	JL. MELAYU LAUT , RT.001 RW.001 KEL.MELAYU, KEC.BANJARMASIN TENGAH	6371055605800004	Rp 11.015.000,00
2.	JUWAIIRIAH	JL.MELAYU LAUT NO.44, RT.001 RW.001 KEL.MELAYU, KEC.BANJARMASIN TENGAH	6371055209890003	Rp 16.607.000,00
3.	AMAT	JL.KAMPUNG MELAYU LAUT RT.001 RW.001 KEL.MELAYU KEC.BANJARMASIN TENGAH	6371053112620043	Rp 30.466.000,00
4.	RUSDI	JL. MELAYU LAUT NO.30, RT.001 RW.001 KEL.MELAYU, KEC.BANJARMASIN TENGAH	6371050304780009	Rp 25.446.000,00

5.	AS'ARI	JL. MELAYU LAUT NO.49, RT.001 RW.001 KEL.MELAYU, KEC. BANJARMASIN TENGAH	6371050304560001	Rp 9.692.000,00
6.	SYARIF	JL.MELAYU LAUT RT.001 RW.001 KEL.MELAYU, KEC.BANJARMASIN TENGAH	600118150311	Rp 16.474.000,00
7.	SARPA'AN	JL. MELAYU LAUT RT.001 RW.001 KEL.MELAYU, KEC.BANJARMASIN TENGAH	6371056710600004	Rp 25.934.000,00
8.	SARPA'AN	JL. MELAYU LAUT RT.001 RW.001 KEL.MELAYU, KEC.BANJARMASIN TENGAH	6371056710600004	Rp 16.892.000,00
9.	MUSHOLLA/ LANGGAR	JL. MELAYU LAUT RT.001 RW.001 KEL.MELAYU, KEC.BANJARMASIN TENGAH	-	Rp 6.733.000,00

**KELURAHAN SEBERANG MESJID**

**RT. 09**

1.	FITRIANSYAH U.	JL.SIMP. SUNGAI MESA , RT.009 RW.001 KEL.SEBERANG MESJID, KEC.BANJARMASIN TENGAH	6371052007720002	Rp 20.165.000,00
2.	SADIAH	JL.SIMP. SUNGAI MESA , NO.35 RT.009 RW.001 KEL.SEBERANG MESJID, KEC.BANJARMASIN TENGAH	6371055006640004	Rp 19.860.000,00

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA